



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N
Nomor: 02/K- AD/PMT-II/I/2006

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Azis Mahmudi.
Pangkat Nrp : Mayor Arm./11930086770270.
Jabatan : Pamen Kostrad.
Kesatuan : Kostrad.
Tempat tanggal lahir : Gresik, 10 Februari 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Taman Sentosa Jln. Gading
Sentosa I Blok B Nomor 131 Cikarang-
Bekasi.

- Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA
tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya Nomor:
BP-162/A-
161/2002 Bulan Oktober 2002.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor:
SKEP/40/IX/2003 tanggal 17 September 2003 dari
Komandan Komando Resor Militer 063 Selaku Perwira
Penyerah Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada
Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor:
Dak/109/XII/2005 tanggal 23 Desember 2005.



3. Surat Penetapan dari:

- a. Kadilmilti II Jakarta Nomor: TAPKIM/23-K/PMT-II/AD/IV/2011 tanggal 20 April 2011 tentang Penunjukan Hakim.
- b. Hakim Ketua Nomor: TAPSID/23-K/PMT-II/AD/IV/2011 tanggal 20 April 2011, tentang Penetapan Hari sidang.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Dak/109/XII/2005 tanggal 23 Desember 2005 di muka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitor) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Pengadilan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta menyatakan Terdakwa tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Pertama

"Militer, yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil suatu tindakan kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 132 KUHPM Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer, yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa:

1. Dibebaskan dari segala dakwaan.
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- 1). - 1 (satu) lembar foto copy,
 - Protap/06.R/X/1998,-
 - Protap /10 / VIII / 1998,
 - Protap/15/XII/1998 ,-
 - Protap/02/V/1997, dan Protap/09/VII/1998
- 2) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Perintah Nomor : Sprin/118/IX/1999.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy susunan konvoi saat melintas di Bendungan Hilir.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. a. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya:
 - Bahwa Berdasarkan analisa Yuridis tentang fakta-fakta hukum yang diuraikan oleh Oditur dalam tuntutanannya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, Terdakwa berpendapat bahwa tuntutan Oditur tersebut telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan sesuai dengan hukum pembuktian, yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, oleh karenanya mohon agar:

- Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan.
- membebaskan biaya perkara pada Negara.
- Bahwa dalam hal majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Dak/109/XII/2005 tanggal 23 Desember 2005, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal dua puluh empat bulan September tahun 1900 sembilan puluh sembilan di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat atau di tempat- tempat lain setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

- "Militer, yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil suatu tindakan kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya"

Dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Mayor Arm. Aziz Mahmudi Nrp. 11930086770270 menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1990/1993, setelah lulus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan dengan pendidikan Sussarcab Armed, setelah lulus ditugaskan di Yon Armed 10 Kostrad dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini yang bersangkutan berpangkat Kapten Arm, saat ini berpangkat Mayor Arm dan menjabat sebagai Pasi Bhakti TNI Siter Rem 063/SGJ.

2. Bahwa sejak tanggal 9 September 1999, personil Yon Armed 10 Kostrad bertugas BKO Polda Metro Jaya bergabung dalam bentuk PPRM (Pasukan Penindak Rusuh Massa) yang ditempatkan dalam Satuan Cadangan Polda Metro Jaya di bawah kendali Dan Satuan Brimob Polda Metro Jaya Kolonel Pol Drs. Kris Hermanto, Komandan PPRM dipimpin oleh Dan Yon Armed 10 Kostrad yaitu Mayor Arm. Ediwan Prabowo membawahi 2 Kompi (SSK) yang terdiri dari:

a. Kompi I (SSK-1) di bawah pimpinan Mayor Arm. Heru Langlang Buana (Terdakwa dalam perkara yang lain) terdiri dari 4 Pleton yaitu:

- 1) Pleton 1 dipimpin oleh Lettu Arm. Suyadi.
- 2) Pleton 2 dipimpin oleh Lettu Arm. Dodi Diantoro.
- 3) Pleton 3 dipimpin oleh Lettu Arm. Edmun Gultom.
- 4) Pleton bantuan dipimpin oleh Lettu Arm. Nur Aman.

b. Kompi II (SSK-2) di bawah pimpinan Terdakwa terdiri dari 4 Pleton yaitu:

- 1). Pleton 1 dipimpin oleh Lettu Arm. Edwin Habel.
- 2). Pleton 2 dipimpin oleh Lettu. Arm. Basuki.
- 3). Pleton 3 dipimpin oleh Lettu Arm. Brantas.
- 4). Pleton bantuan dipimpin oleh Kapten Arm. Timuardi (Terdakwa dalam perkara lain).

Sesuai dengan Sprin Dan Yon Armed 10 Kostrad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: Sprin/118/IX/1999 tanggal 12 September 1999.

3. Bahwa PPRM Yon Armed 10 Kostrad dilengkapi dengan kendaraan:

- a. 1 (satu) unit Jeep untuk Dan Yon.
- b. 2 (dua) Jeep untuk para Danki.
- c. 1 (satu) Jeep Voraider.
- d. 14 (empat belas) truk.

Munisi:

Bekal pokok:

- a. Munisi hampa.
- b. Munisi karet.
- c. Granat gas air mata untuk peluncur launcher dan laras licin.
- d. Munisi hampa pendorong launcher.
- e. Munisi tajam MU 5 Tj masing-masing Ki 4 peti @ 1.400 butir $4 \times 2 = 11.200$ butir.
- f. Munisi tajam P.1 hanya untuk para Dan Ton serta Danki masing-masing antara 8 sampai 10 butir (dalam magazen) dengan pertimbangan kondisi per magazen.

Senjata:

a. 12 (dua belas) pucuk pistol P.1 dengan munisi tajam 10 butir yang dipegang oleh Danton ke atas dan 54 (lima puluh empat) pucuk FNC laras pendek dengan perincian masing-masing Kompi jumlahnya 27 (dua puluh tujuh) pucuk sebagai berikut:

1) Sebagai senjata launcher yaitu 3 pucuk pada 3 Pokko Ton Tindak dan 6 pucuk pada Ton Ban dengan Munisi masing-masing 6 butir munisi hampa tekanan gas.

2) Sebagai senjata penembak mahir yaitu 15 pucuk pada Tonban dengan bekal munisi masing-masing 3 Munisi hampa dan 57 butir munisi karet.

3) Sebagai unsur pengamanan yaitu 1 pucuk dibawa oleh Caraka Danki, 1 pucuk oleh Baton Ban dan 1 pucuk oleh Caraka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Ton Ban dengan bekal munisi masing-masing 3 Munisi hampa dan 37 Karet.

b. Sedangkan untuk personil lainnya sejak dari Homepage tetap membawa senjata organik masing-masing (FNC).

4. Bahwa dalam kurun waktu dari tanggal 9 September 1999 sampai dengan 22 September 1999, PPRM Yon Armed 10 Kostrad mendapat tugas untuk pengamanan di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat dan pada tanggal 23 September 1999 sekira pukul 19.30 Wib mendapat tugas untuk mendorong massa yang berunjuk rasa dari seputar Taman Ria Senayan hingga ke depan Kampus Atmajaya Jakarta Pusat.

5. Bahwa pada tanggal 24 September 1999 sekira pukul 05.50 Wib PPRM Yon Armed 10 Kostrad melakukan pendorongan massa dari depan Kampus Atmajaya ke arah Bendungan Hilir dan bertahan, selanjutnya pada pukul 08.30 Wib pasukan dari Yon Armed 10 Kostrad digantikan oleh pasukan dari Yonif 203/AK dan PPRM Yon Armed 10 Kostrad melakukan konsolidasi, kemudian pada pukul 13.30 Wib PPRM Yon Armed 10 Kostrad mendapat tugas untuk mendorong massa yang berada di sekitar Fly Over Casablanca ke arah Hotel Indonesian, setelah massa dapat diatasi maka Pasukan Yon Armed 10 Kostrad melakukan pengamanan di sekitar Dukuh atas Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat.

6. Bahwa sekira pukul 20.40 Wib Danyon PPRM Yon Armed 10 Kostrad memerintahkan pasukannya agar kembali ke Mapolda Metro Jaya secara konvoi sebanyak 18 kendaraan dengan susunan kendaraan nomor 1 kendaraan jenis Land Rover yang di dalamnya terdapat Dan Ki-I (SSK-I) yaitu Kapten Arm. Heru Langlang Buana (Terdakwa dalam perkara lain) berturut-turut kendaraan anggota Ki-I (SSK-I), kendaraan Terdakwa selaku Dan KI-II (SSK-2) pada urutan 8 delapan dengan pengemudi Pratu Alan S dan penembak mahir Prada sulardi, serta pada urutan 16 (enam belas) kendaraan Pleton bantuan SSK 2 yang dipimpin oleh Saksi Lettu Arm. Timuardi (Terdakwa dalam perkara lain).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sebelum satuan PPRM bergerak untuk kembali ke Mapolda Metro Jaya, Dan Yon PPRM Armed 10 Kostrad memerintahkan untuk menyiapkan penembak mahir, maka Terdakwa memerintahkan dan Ton Ban Ki-II (SSK-2) yaitu Saksi Lettu Arm. Timuardi (Terdakwa dalam perkara lain) untuk menyiapkan penembak mahir dalam rangka mengantisipasi segala kemungkinan dan perintah Terdakwa tersebut ditindak lanjuti oleh Saksi Lettu Art. Timuardi (Terdakwa dalam perkara lain) dengan menunjuk penembak mahir di truk Reo yang berada pada urutan ke 16 dari konvoi adalah Saksi Serda Ahmad Sopan dan Kopka Sobari sedangkan untuk Truk Isuzu yang berada pada urutan ke 17 dari konvoi yaitu Saksi Pratu Buhari Satro Tua Putty (Terdakwa dalam perkara lain) dan serda Jimmy.

8. Bahwa setibanya konvoi satuan PPRM di Jl. Jederal Sudirman Jakarta Pusat di pertigaan Setia Budi mendapat hambatan berupa penghadangan dari massa/demonstran kemudian terdengar sirine, tidak lama kemudian pasukan yang berada di depan mengeluarkan tembakan yang diarahkan ke samping kiri dan kanan atas kendaraan.

9. Bahwa setelah konvoi satuan PPRM melewati hambatan di pertigaan Jalan Setia Budi kemudian melanjutkan gerakannya menuju jembatan Semanggi namun setibanya Ki-II SSK 2 di jembatan penyeberangan depan Bank danamon kembali mendengar sirine dan tembakan dari Satuan PPRM Ki-I (SSK-1) yang berada di depan maka penembak mahir Ki-II (SSK-2) kembali mengeluarkan tembakan ke arah samping kiri dan kanan atas kendaraan saat itu Terdakwa tidak mengambil tindakan apapun, tidak pula memberikan perintah untuk menghentikan tembakan dan tembakan berhenti dengan sendirinya.

10. Bahwa akibat tembakan dari penembak mahir yang berada di Ki-II (SSK 2) telah jatuh korban seorang Mahasiswa yang bernama Sdr. Yun Hap meninggal dunia dan setelah diadakan uji balistik terhadap senjata laras panjang yang digunakan satuan PPRM diduga penyebab kematian Yun Hap karena tembakan dari laras panjang jenis FNC yang dipegang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penembak mahir TON BAN KI II (SSK-2) yaitu Saksi Pratu Buhari Sastro Tua Putty yaitu senjata FNC nomor: 046743.

11. Bahwa Terdakwa dan Lettu Arm. Heru Langlang Buana, Lettu Arm Timuardi (para Terdakwa dalam perkara lain) selaku unsur pimpinan tidak pernah memerintahkan para penembak mahir untuk mengeluarkan tembakan, namun telah membiarkan atau tidak mengambil tindakan kekerasan yang seharusnya dilakukan Terdakwa sesuai dengan kemampuan selaku Komandan yang membawahi satuan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa.

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal dua puluh empat bulan September tahun 1900 sembilan puluh sembilan di jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menolak atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Mayor Arm. Aziz Mahmudi Nrp. 11930086770270 menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1990/1993, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan dengan pendidikan Sussarcab Armed, setelah lulus ditugaskan di Yon Armed 10 Kostrad dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini yang bersangkutan berpangkat Kapten Arm, saat ini berpangkat Mayor Arm dan menjabat sebagai Pasi Bhakti TNI Siter Rem 063/SGJ.

2. Bahwa sejak tanggal 9 September 1999, personil Yon Armed Kostrad bertugas BKO Polda



Metro Jaya bergabung dalam bentuk PPRM (Pasukan Penindak Rusuh Masa) yang ditempatkan dalam Satuan Cadangan Polda Metro Jaya di bawah kendali Dan Sat Brimob Polda Metro Jaya Kolonel Pol Drs. Kris Hermanto, Dan PPRM dipimpin oleh Dan Yon Armed 10 Kostrad yaitu Mayor Arm Ediwan Prabowo membawahi 2 Kompi (SSK) yang terdiri dari:

a. Kompi I (SSK-1) di bawah pimpinan Terdakwa-1 terdiri dari 4 Pleton yaitu:

- 1) Pleton 1 dipimpin oleh Lettu Am. Suyadi.
- 2) Pleton 2 dipimpin oleh Lettu Arm. Dodi Diantoro.
- 3) Pleton 3 dipimpin oleh Lettu Arm. Edmun Gultom.
- 4) Pleton bantuan dipimpin oleh Lettu Arm. Nur Aman.

b. Kompi II (SSK-2) di bawah pimpinan Terdakwa terdiri dari 4 Pleton yaitu:

- 1). Pleton 1 dipimpin oleh Lettu Am. Edwin Habel.
- 2). Pleton 2 dipimpin oleh Lettu. Am. Basuki.
- 3). Pleton 3 dipimpin oleh Lettu Am. Brantas.
- 4). Pleton bantuan dipimpin oleh Kapten Am. Timuardi (Terdakwa dalam perkara lain)

Sesuai dengan Sprin Dan Yon Armed 10 Kostrad No: Sprin/118/IX/1999 tanggal 12 September 1999.

3. Bahwa PPRM Yon Armed 10 Kostrad dilengkapi dengan kendaraan:

- a.1 (satu) unit Jeep untuk Dan Yon.
- b.2 (dua) Jeep untuk para Danki.
- c.1 (satu) Jeep Voraider.
- d.14 (empat belas) truk.

Munisi:

- Bekal pokok:a. Munisi hampa.
- b. Munisi karet.



- c. Granat gas air mata untuk peluncur launcher dan laras licin.
- d. Munisi hampa pendorong launcher.
- e. Munisi tajam MU 5 Tj masing-masing Ki 4 peti @ 1.400 butir x4x2=11.200 butir.
- f. Munisi tajam P.1 hanya untuk para dan Ton serta Danki masing-masing antara 8 sampai 10 butir (dalam magazen) dengan pertimbangan kondisi per magazen.

Senjata:

- a. 12 (dua belas) pucuk pistol P.1 dengan munisi tajam 10 butir yang dipegang oleh Danton ke atas dan 54 (lima puluh empat) pucuk FNC laras pendek dengan perincian masing-masing Kompi jumlahnya 27 (dua puluh tujuh) pucuk sebagai berikut:

1) Sebagai senjata launcher yaitu 3 pucuk pada 3 Pokko Ton Tindak dan 6 pucuk pada Ton Ban dengan Munisi masing-masing 6 butir munisi hampa tekanan gas.

2) Sebagai senjata penembak mahir yaitu 15 pucuk pada Tonban dengan bekal munisi masing-masing 3 Munisi hampa dan 57 butir munisi karet.

3) Sebagai unsur pengamanan yaitu 1 pucuk dibawa oleh Caraka Danki, 1 pucuk oleh Baton Ban dan 1 pucuk oleh Caraka Dan Ton Ban dengan bekal munisi masing-masing 3 Munisi hampa dan 37 Karet.

- b. Sedangkan untuk personil lainnya sejak dari Homepage tetap membawa senjata organik masing-masing (FNC).

4. Bahwa PPRM Yon Armed 10 Kostrad dilengkapi pula dengan protap Korps Brimob yaitu: Protap/06/R/X/1998, Protap/10/VIII/1998, Protap/15/XII/1998 dan Protap/02/V/1997, yang secara tehnik seluruh anggota sudah mengetahui dan bisa melaksanakan protap-protap tersebut karena sudah dijelaskan dan dilatih oleh para Danton di



bawah Supervisi Resimen 2 dan Resimen 1 Korps
Brimob Polri.

5. Bahwa selain itu setiap akan melakukan gerakan
satuan PPRM selalu mendapat pengarahan dari Dan
PPRM Mayor Arm. Ediwan Prabowo yang intinya antara
lain:

a. Adakan pendekatan secara persuasif oleh Dan
Satgas atau Dan SSK dengan massa pendemo.

b. Apabila dengan cara persuasif tidak
diindahkan, maka Ton Tindak siap siaga menunggu
perintah dari Dan Satgas.

c. Bilamana ada perintah dari Dan Satgas
ataupun Dan SSK untuk bergerak, maka tiap-tiap
Ton tindak bergerak bersama-sama maju untuk
mendorong masa dengan tameng.

d. Bilamana masa semakin anarkis, diberi
peringatan, namun apabila masih tetap anarkis
adakan pelemparan granat gas air mata diarahkan
ke depan massa/pendemo.

e. Apabila masa/pendemo semakin brutal dan
tidak bisa di kendalikan maka Dansatgas, Danki
memerintahkan penembak mahir untuk melepaskan
tembakan salvo ke atas dengan menggunakan
peluru hampa, agar supaya massa tersebut bubar.

f. Apabila pendemo bertambah beringas dan
membahayakan petugas, maka Dansatgas, Danki
memberikan peringatan terhadap massa untuk
mundur secara berulang-ulang: apabila tetap
tidak diindahkan himbauan tersebut, maka Dan
satgas, Danki memerintahkan penembak mahir
ganti magazén dengan peluru karet 17 butir dan
3 butir peluru hampa yang sudah disiapkan untuk
ditembakkan ke atas.

6. Bahwa dalam kurun waktu dari tanggal 9
September 1999 sampai dengan 22 September 1999,
PPRM Yon Armed 10 Kostrad mendapat tugas untuk
pengamanan di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat
dan pada tanggal 23 September 1999 sekira pukul
19.30 Wib mendapat tugas untuk mendorong masa yang



berunjuk rasa dari seputar Taman Ria Senayan hingga ke depan Kampus Atmajaya Jakarta Pusat.

7. Bahwa pada tanggal 24 September 1999 sekira pukul 05.50 Wib PPRM Yon Armed 10 Kostrad melakukan pendorongan massa dari depan Kampus Atmajaya ke arah Bendungan Hilir dan bertahan, selanjutnya pada pukul 08.30 Wib pasukan dari Yon Armed 10 Kostrad digantikan oleh pasukan dari Yonif 203/AK dan PPRM Yon Armed 10 Kostrad melakukan konsolidasi, kemudian pada pukul 13.30 Wib PPRM Yon Armed 10 Kostrad mendapat tugas untuk mendorong massa yang berada di sekitar Fly Over Casablanca ke arah Hotel Indonesia, setelah massa dapat diatasi maka Pasukan Yon Armed 10 Kostrad melakukan pengamanan di sekitar Dukuh atas Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat.

8. Bahwa sekira pukul 20.40 Wib Danyon PPRM Yon Armed 10 Kostrad memerintahkan pasukannya agar kembali ke Mapolda Metro Jaya secara konvoi sebanyak 18 kendaraan dengan susunan kendaraan nomor 1 kendaraan jenis Land Rover yang di dalamnya terdapat Dan Ki-I (SSK-I) yaitu Kapten Arm. Heru Langlang Buana (Terdakwa dalam perkara lain) berturut-turut kendaraan anggota Ki-I (SSK-I), kendaraan Terdakwa selaku Dan KI-II (SSK-2) pada urutan 8 (delapan) dengan pengemudi Pratu Alan S dan penembak mahir Prada sulardi, serta pada urutan 16 (enam belas) kendaraan Pleton bantuan SSK 2 yang dipimpin oleh Saksi Lettu Arm. Timuardi (Terdakwa dalam perkara lain).

9. Bahwa sebelum satuan PPRM bergerak untuk kembali ke Mapolda Metro jaya, Dan Yon PPRM Armed 10 Kostrad memerintahkan untuk menyiapkan penembak mahir, maka Terdakwa memerintahkan dan Ton Ban Ki-II (SSK-2) yaitu Saksi Lettu Arm. Timuardi (Terdakwa dalam perkara lain) untuk menyiapkan penembak mahir dalam rangka mengantisipasi segala kemungkinan dan perintah Terdakwa tersebut ditindak lanjuti oleh Saksi Lettu Art. Timuardi (Terdakwa dalam perkara lain) dengan menunjuk penembak mahir di truk Reo yang berada pada urutan ke 16 dari konvoi adalah Saksi Serda Ahmad Sopan



dan Kopka Sobari sedangkan untuk Truk Isuzu yang berada pada urutan ke 17 dari konvoi yaitu Saksi Pratu Buhari Sastro Tua Putty (Terdakwa dalam perkara lain) dan serda Jimmy.

10. Bahwa setibanya konvoi satuan PPRM di Jl. Jenderal Sudirman Jakarta Pusat di pertigaan Setia Budi mendapat hambatan berupa penghadangan dari massa/demonstran kemudian terdengar sirine, tidak lama kemudian pasukan yang berada di depan mengeluarkan tembakan yang diarahkan ke samping kiri dan kanan atas kendaraan.

11. Bahwa setelah konvoi satuan PPRM melewati hambatan di pertigaan Jalan Setia Budi kemudian melanjutkan gerakannya menuju jembatan Semanggi namun setibanya Ki-II SSK 2 di jembatan penyeberangan depan Bank danamon kembali terdengar sirine dan tembakan dari satuan PPRM Ki-I (SSK-1) yang berada di depan maka penembak mahir Ki-II (SSK-2) kembali mengeluarkan tembakan ke arah samping kiri dan kanan atas kendaraan, saat itu Terdakwa tidak mengambil tindakan apapun, tidak pula memberikan perintah untuk menghentikan tembakan dan tembakan berhenti dengan sendirinya.

12. Bahwa akibat tembakan dari penembak mahir yang berada di Ki-II (SSK 2) telah jatuh korban seorang Mahasiswa yang bernama Sdr. Yun Hap meninggal dunia dan setelah diadakan uji balistik terhadap senjata laras panjang yang digunakan Satuan PPRM di duga penyebab kematian Yunhap karena tembakan dari laras panjang jenis FNC yang dipegang oleh penembak mahir TON BAN KI II (SSK-2) yaitu Saksi Pratu Buhari Sastro Tua Putty yaitu senjata FNC nomor: 046743.

13. Bahwa Terdakwa dan Lettu Arm. Heru Langlang Buana, Lettu Arm Timuardi (para Terdakwa dalam perkara lain) selaku unsur pimpinan yang tergabung dalam PPRM Yon Armed 10 Kostrad BKO Polda Metro Jaya telah dengan sengaja tidak mentaati prosedur tetap pengamanan unjuk rasa dari Korps Brimob dan sebagai Komandan Kompi (SSK) pada PPRM Yon Armed 10 Kostrad tidak melaksanakan arahan dan Yon Armed



10 Kostrad pada setiap gerakan Satuan PPRM, namun telah membiarkan anggotanya mengeluarkan tembakan pada saat pasukan telah ditarik dari lokasi tugas pengamanan untuk kembali ke Home Base di Mapolda Metro Jaya.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal:

Dakwaan pertama: Pasal 132 KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

Dakwaan kedua : Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Tim Penasihat Hukum tetapi di hadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah Sumpah sebagai berikut:

Saksi - 1:

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : Timuardi. |
| Pangkat/Nrp | : Kapten Arm/547786. |
| Jabatan | : Kaur Litbang insani pusen Armed. |
| Kesatuan | : Pusen Armed. |
| Tempat tanggal lahir | : Kuningan, 1 Maret 1963. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| A g a m a | : Islam. |
| Alamat tempat tinggal | : Perumahan Pusen Armed, Jl. Pasopati No.1 Cimahi. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Bahwa Saksi bergabung dalam pasukan PPRM pada awal maret 1999 dengan jabatan sebagai Dan Ton Ban Ki B dan personil yang menjadi tanggung jawab Saksi sebanyak 36 orang, sedangkan yang menjabat sebagai Komandan adalah Mayor Art. Ediwan Prabowo Dan Yon Armed 10/Kostrad .
2. Bahwa dalam Ton Ban yang Saksi Pimpin terdapat 15 orang penembak mahir, sesuai dengan TOP PPRM bahwa tiap Kompi ditunjuk 15 orang penembak mahir.
3. Bahwa Saksi menerima perintah dari Tedakwa sebagai Danki -B untuk menunjuk penembak mahir setiap kendaraan dua orang, selanjutnya Saksi menunjuk Serda A. Sopan dan Kopka Sobari yang satu kendaraan dengan Saksi.
4. Bahwa tugas penembak mahir adalah apabila bertemu dengan masa/demonstran yang melpempari dengan batu dan Bom malotov memberikan himbauan kepada masa dan bila tidak digubris langkah langkah yang dilakukan adalah .
 - Melakukan tembakan peringatan ke atas dengan menggunakan peluru hampa sebanyak tiga kali dan jika tidak digubris,menembakan gas air mata ke arah masa dengan maksud agar masa pecah dan jika hal ini tidak berhasil melakukan penembakan dengan peluru karet dan bila hal ini juga tidak berhasil langkah berikutnya penembak mahir tampilkan di barisan paling depan dengan tembakan Banpur.
5. Bahwa pada saat kendaraan akan bergerak dari BNI Tower ke arah Semanggi untuk kembali ke Polda Metro Jaya sekira pukul 21.00 Wib Saksi melakukan pengecekan dan dari hasil pengecekan terhadap semua Ton Ban yang Saksi pimpin baik perlengkapan



maupun munisi dan senjata semua perlengkapan lengkap, dan Saksi tidak mendapati peluru/munisi tajam.

6. Bahwa perlengkapan yang diberikan kepada semua anggota dalam rangka Pam unjuk rasa antara lain:

- 40 set alkap sus PPRM.
- Untuk Dan Ton membawa pistol jenis FN 46 Nomor 714248 dengan 10 butir peluru tajam, Pistol Isyarat.
- Untuk 5 orang penembak Luncer dilengkapi senjata FNC 5 pucuk, tabung pelontar 5 buah, munisi hampa pendorong tabung pelontar 5 buah.
- Untuk 6 orang penembak laras licin dibekali senjata laras licin 6 pucuk, tiap orang membawa 3 buah gas air mata dan 3 buah granat karet.
- Untuk 15 orang penembak mahir dilengkapi 15 pucuk senjata laras panjang jenis FNC dan tiap orang membawa 2 magasen, magasen-1 berisi 17 butir peluru karet dan 3 butir peluru



hampa, magasen- 2
berisi 20 butir
peluru karet.

- Untuk 6 orang
kelompok pioneer
dibekali 6 buah
borgol.

7. Bahwa anggota yang bersama-sama dengan Saksi dalam satu kendaraan sebanyak 21 orang dengan posisi didepan yaitu: Saksi- 1 dan pengemudi (Pratu Kasiman) sedangkan 19 anggota lainnya berada di belakang, termasuk Serda Ahmad Sopan dan Kopka Sobari.

8. Bahwa selama dalam perjalanan menuju daerah persiapan yang melewati Jl. Sudirman dengan Konvoi kendaraan mendapat hambatan berupa penghadangan dari massa/demonstran yang melempari dengan batu dan Bom Molotov, sehingga Konvoi sempat terhenti, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi untuk menyiapkan penembak mahir dan Saksi langsung menunjuk penembak mahir untuk di truk Reo adalah Serda Ahmad Sopan dan Kopka Sobari, sedangkan penembak mahir di Truk Isuzu Saksi menunjuk Pratu Buhary Sastro Tua puty dan Serda Jimmy Sitanggang.

9. Bahwa konvoi kendaraan mendapat hambatan yang pertama pada saat berada di ketinggian pertigaan jalan Setiabudi dan yang kedua pada saat konvoi berada di depan kampus Unika Atmajaya, dan Saksi mendengar anggota yang berada diposisi depan mengeluarkan tembakan.

10. Bahwa bunyi tembakan pada waktu itu satu-satu bukan rentetan dan yang ditembakkan adalah peluru karet, setiap hambatan anggota menembak sebanyak 2 kali dan posisi tembakan diarahkan ke samping kiri dan kanan atas.

11. Bahwa mendengar suara tembakan dari depan anggota yang Saksi pimpin mengeluarkan tembakan secara spontanitas mengikuti adanya tembakan dari pasukan yang di depan, melihat hal itu Saksi memberikan aba-aba dengan cara melambaikan tangan



dan berteriak Stop! Dengan maksud agar anggota jangan menembak lagi.

12. Bahwa Saksi mengetahui adanya korban yang jatuh dari pihak mahasiswa yaitu Sdr. Yunhap awalnya dari masmedia/Koran, dan pada saat pasukan dikumpulkan di Mapolda Metro Jaya Dan Yon PPRM Mayor Art Ediwan Prabowo memberitahukan bahwa ada korban dari pihak mahasiswa yang bernama Sdr. Yunhap meninggal dunia akibat terkena tembakan aparat kemanan, selanjutnya seluruh anggota PPRM dari Yon Armed 10 dilakukan pemeriksaan pendahuluan di Mapolda Metro Jaya oleh anggota Pomdam Jaya.

13. Bahwa pada saat itu semua anggota PPRM dari Yon Armed 10 Kostrad yang membawa senjata laras panjang, dikumpulkan untuk diuji balistik, karena yang melakukan pengamanan di sekitar jalan Jederal Sudirman pada saat itu adalah dari Yon Armed 10.

14. Bahwa dalam uji balistik salah satu senjata laras panjang yang digunakan anggota Yon Armed 10 Kostrad diduga menyebabkan kematian Sdr. Yun Hap, adapun senjata tersebut adalah senjata laras panjang jenis FNC yang dipegang Pratu buhari Sastro Tua Putty.

15. Bahwa pada saat itu tidak pernah dilakukan pendistribusian peluru tajam.

16. Bahwa yang memerintahkan Serka Ahamad Sopan melakukan penembakan adalah Saksi setelah mendengar adanya suara tembakan di depan.

17. Bahwa Saksi berada pada kendaraan nomor urut 16 dari 18 kendaraan Konvoi bersama Serka Akhmad Sopan sedangkan Terdakwa berada pada kendaraan urutan Nomor 11.

18. Bahwa posisi Saksi saat mendengar suara tembakan pada hambatan pertama di daerah Soedirman dan pada hambatan kedua di Wisma Benhil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Saksi menerangkan kejadian penembakan tersebut pada tanggal 24 September 1999 sekira pukul 21.30 Wib.

20. Bahwa Saksi menerangkan, anggota saat itu hanya dibekali peluru hampa dan karet, tidak ada dibekali peluru tajam.

21. Bahwa Saksi menerangkan uji Balistik dilakukan pertama sekali di Mabes Polri, setelah itu di Puspom yang dilakukan sebanyak tiga kali tetapi hasilnya tidak di beritahu, dan saat uji Balistik yang ketiga di Puspom Saksi ikut menyaksikan dan menurut Katim Puspom hasilnya seperti ini.

22. Bahwa Saksi menerangkan uji Balistik yang digunakan dalam perkara ini adalah dari Mabes Polri.

23. Bahwa posisi Pratu Buhori Sastro Tua Puty saat itu dalam kendaraan Nomor urut 17. Paling belakang dan saksi tidak mengetahui Pratu Buhori Tua Puty melakukan penembakan.

24. Bahwa yang menggunakan senjata FNC selain Yon Armed 10 adalah Anggota Brimob dan Yon 201 Gading.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *membenarkan seluruh seluruhnya*.

Saksi - 2:

Nama lengkap : Basuki.
Pangkat/Nrp : Kapten Arm/ 592496.
Jabatan : Pasi Alins Pusdik Armed.
Kesatuan : Pusdik Armed
Tempat tanggal lahir : 6 Februari 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Sriwijaya Baru Gg Viasi I K-68 Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi bergabung dalam Satgas PPRM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjabat sebagai Danton 2 Ton Tindak Kompi- 2.

2. Bahwa tugas dari Ton tindak adalah mendorong masa dan memisahkan masa dalam gerakan Kompi dan Posisi Ton Tindak tersebut berada di depan Ton Ban maupun kelompok Kompi, sedangkan kelengkapan dari personel Ton Tindak tersebut antara lain:

- Helm.
- Masker Tugas air mata.
- Protek Sistem.
- Tameng.
- Tongkat.
- Granat Tugas air mata.
- Pistol isarat.
- Pistol P.1 FN 46 (khusus Danton).
- Munisi tajam FN 46 sebanyak 10 butir.
- Roket Longser.
- Peluru Hampa pendorong Tugas air mata sebanyak 6 butir.
- APK (Alat pemadam Kebakaran) sebanyak 1 buah.

3. Bahwa seluruh anggota yang bergabung dalam Satgas PPRM setiap akan melaksanakan gerakan maupun setelah selesai melakukan gerakan mendapat pengarahan, dan penekanan dari Danyon Armed 10/Kostrad selaku Dansatgas PPRM.

4. Bahwa inti dari setiap pengarahan dan penekanan Dansatgas PPRM tersebut antara lain:

- a. Perhatikan faktor keamanan dalam setiap gerakan.
- b. Cek setiap kali akan berangkat, tentang kelengkapan anggota, dan termasuk yang tidak boleh dibawa.
- c. Dansatgas selalu menekankan "Kita ini sebagai Satgas PPRM yang kita hadapi adalah rekan- rekan kita sendiri yang



emosional untuk itu kita harus hadapi dengan kepala dingin dan tidak boleh bertindak berlebihan.

- d. Dalam menghadapi masa pendemo kita selalu dalam suatu yang utuh tidak boleh terpisah.
- e. Bertindak atas perintah Dansatgas, Danki, Danton.
- f. Dilarang bertindak arogan.

5. Bahwa Satgas PPRM terdiri dari 2 (dua) Kompi dan dalam setiap kompi ada anggota yang ditunjuk sebagai penembak mahir dengan jumlah 15 orang yang dipimpin oleh seorang perwira dengan jabatan Dan Ton yang pada saat itu dijabat oleh:

- Kapten Arm. Timuardi danton Ban SSK 2.
- Kapten Arm. Nuraman.s Danton Ban SSK 1.

6. Bahwa apabila pasukan PPRM ingin melakukan gerakan dari home base, Dan Satgas PPRM Mayor Arm Ediwan Prabowo selalu memberikan pengarahan mengenai tata cara penanggulangan massa/pendemo kepada anggota, yang isinya sebagai berikut:

- a. Adakan pendekatan secara persuasif (Negoisasi) dengan masa/pendemo.
- b. Apabila cara persuasif tidak diindahkan maka Ton Tindak bertahan dan siap siaga menunggu perintah dari Dansatgas.
- c. Jika ada perintah dari Dansatgas atau Danki untuk bergerak, maka tiap-tiap Ton Tindak bergerak bersama-sama maju untuk mendorong masa dengan tameng.
- d. Bila masa semakin anarkis, diberi



peringatan, namun apabila masih tetap anarkis adakan lemparan gas air mata dan diarahkan ke depan masa/pendemo.

e. Apabila massa/pendemo semakin brutal dan tidak bisa dikendalikan maka Dansatgas, Danki memerintahkan penembak mahir untuk melepas tembakan salfo ke atas dengan menggunakan peluru hampa, agar supaya massa tersebut bubar.

f. Apabila massa/pendemo bertambah beringas dan membahayakan petugas, maka Dansatgas atau Danki memberikan peringatan terhadap masa untuk mundur secara berulang-ulang apabila tidak juga diindahkan maka Dansatgas atau Danki memerintahkan penembak mahir untuk ganti Magazen dengan peluru karet 17 butir dandan peluru hampa yang disiapkan untuk ditembakkan ke atas.

g. Bila massa/pendemo menyerang kita, adakan tembakan pantul dengan menggunakan peluru karet yang dilakukan oleh penembak mahir, bila massa masih maju dan membahayakan kita maka ditunjuk salah satu penembak mahir untuk menembak massa pada bagian yang tidak mematikan dengan peluru karet.

h. Mengenai amunisi tajam berada di Pok Ko Satgas, dan penggunaannya atas perintah Dansatgas PPRM.

7. Bahwa sewaktu pasukan PPRM bergerak dari Kp. Dukuh atas ke Mapolda Metro Jaya, dengan iring-iringan Konvoi Kendaraan Saksi berada di Kendaraan No. 12 Truk Reo No.Reg 6344-01 dan posisi duduk Saksi di depan sebelah kiri pengemudi (serda Ruwanto) sedangkan Terdakwa berada dalam kendaraan nomor urut 10.

8. Bahwa sewaktu konvoi kendaraan bergerak Saksi mendengar bunyi letusan tembakan sekitar lebih dari tiga kali tetapi Saksi tidak mengetahui dengan jelas ke mana arah tembakan tersebut.



9. Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dimana posisi paratu Buhori Sastro Tua Puty, Saksi tidak mengetahui personil penembak mahir, Saksi mengetahui adanya korban pada pagi harinya, setelah membaca koran.

10. Bahwa Saksi membawahi 30 Personil dengan tugas sebagai pendorong masa .

11. Bahwa pada bulan september 1999 Saksi ditugaskan dalam PPRM dengan jabatan sebagai Danton Tindak-II SSK II dan sebagai Danki adalah Terdakwa.

12. Bahwa Saksi mendengar suara Tembakan dari depan sebanyak tiga kali, dan Saksi sebagi Danton tidak di bekali munisi tajam dan setelah kejadian munisi tajam tetap utuh.

13. Bahwa Komunikasi saat itu tidak ada karena tidak sempat untuk ngecas HT.

14. Bahwa Saksi mengetahui Bahwa Ahmad Sopan , Saksi- 1 dan Buhori Sastro Tua Puty berada dalam kendaraan nomor urut: 17.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang telah dipanggil ke persidangan secara patut tetapi tidak dapat hadir, atas permintaan Oditur dengan persetujuan dari Terdakwa, keterangannya dibacakan dari Berita Acara pemeriksaan di Penyidik yang dibuat di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi - 3:

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Nama lengkap | : Brantas Suharyo.G. |
| Pangkat/Nrp | : Lettu Arm/11970048700474. |
| Jabatan | : Pa Rai Yon Armed-9. |
| Kesatuan | : Yon Armed-9. |
| Tempat tanggal lahir | : Rembang, 9 April 1974. |
| Jenis kelamin | : Laki- laki. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Armed-9 Sadang
Purwakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi pada awal Agustus 1999 bergabung dengan pasukan PPRM dengan jabatan sebagai Danton III Ki-II Ton Penindak dan personel yang menjadi tanggung jawab Saksi sebanyak 27 orang dan sebagai Komandan Batalyon pada waktu itu Letkol Arm.Ediwan Prabowo.
2. Bahwa Saksi melaksanakan tugas di Jakarta dalam rangka Pam Taksung Sidang Umum MPR 1999 mulai tanggal 9 September 1999 dengan di bawah kendali Operasi Polda Metro Jaya.
3. Bahwa perlengkapan yang diberikan kepada semua anggota dalam rangka PAM unjuk rasa antara lain:
 - a. Tameng.
 - b. Tongkat.
 - c. Helm dan Masker.
 - d. Pelindung tangan, kaki, badan.
 - e. Untuk tiap Danru dibekali Granat air mata 2 buah.
4. Bahwa pada tanggal 24 September 1999 sekira pukul 06.15 Wib pasukan PPRM mendorong massa dan siaga di depan Kampus Unika Atma Jaya tepatnya di depan gedung BRI 2, arah menuju HI, kemudian sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 13.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib bergeser ke bawah jembatan penyeberangan dekat Fly Over Casablanca.

5. Bahwa pasukan PPRM mendorong massa sampai ke Bank BNI Tower sampai pukul 19.00 Wib, lalu konsolidasi di sekitar BNI Tower, selanjutnya sekira pukul 20.45 Saksi- 3 mendapat perintah dari Danki yang waktu itu dijabat oleh Terdakwa agar kembali konsolidasi guna diadakan pengecekan terhadap personil beserta perlengkapannya.

6. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib semua anggota berangkat kembali ke Kemayoran dengan menggunakan Truk melewati jalan Sudirman ke arah Semanggi, sebelum sampai ke Kemayoran melaksanakan siaga di bawah Jembatan Semanggi sampai pukul 24.30 Wib, kemudian berangkat ke PRJ Jakarta Pusat.

7. Bahwa jumlah kendaraan yang ikut konvoi sebanyak 17 kendaraan dan Saksi naik Truk Unimog berada dalam kendaraan urutan nomor 5 dari arah belakang.

8. Bahwa jumlah anggota yang bersama sama dengan Saksi dalam satu kendaraan sebanyak 17 orang dengan posisi duduk 3 orang di depan, diantaranya Saksi sendiri, Serda Ishak dan pengemudi Kopka Susi Edi, sedangkan 15 anggota lainnya berada di belakang diantaranya salah satu penembak lonser Pratu Musrin dan yang lainnya.

9. Bahwa selama dalam perjalanan menuju daerah persiapan lewat jalan Sudirman tidak ada hambatan hanya mendengar adanya suara tembakan dan tindakan yang Saksi lakukan yaitu melakukan pengecekan terhadap anggota Saksi apakah ada yang menembak atau tidak setelah Saksi cek ternyata tidak ada yang melakukan penembakan.

10. Bahwa bunyi tembakan pada waktu itu satu- satu bukan rentetan dan Saksi mendengar suara tembakan pertama kali dari mobil konvoi barisan depan kemudian disusul mobil yang berada dibelakang tetapi Saksi tidak mengetahui mobil urutan nomor berapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa menurut informasi dari Kapten Arm. Heru Langlang Buana anggota mengeluarkan tembakan karena pada waktu konvoi melintas di jalan Sudirman dihadang masa dengan melakukan pelemparan berupa batu dan bom Molotov terhadap konvoi dan tembakan tersebut dikeluarkan atas perintah Dan Yon Armed 10 pada waktu itu.

12. Bahwa selama dalam konvoi Saksi tidak pernah berhenti tetapi pernah mengurangi kecepatan beberapa kali dan Saksi tidak tahu secara pasti di mana konvoi lambat.

13. Bahwa Saksi mengetahui adanya jatuh korban dari pihak Mahasiswa keesokan harinya setelah membaca mass media dari koran Kompas dan Saksi tidak tahu dengan pasti siapa yang melakukan penembakan tersebut.

14. Bahwa selama dalam melaksanakan tugas PAM juga dibekali dengan peluru tajam tapi disimpan di Pok Ko Ki dan jumlahnya Saksi tidak mengetahui.

15. Bahwa pada saat melakukan pengecekan terhadap personil maupun materil dalam keadaan lengkap dan tidak ada anggota Saksi yang membawa/menyimpan peluru tajam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4:

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : Sumarsono. |
| Pangkat/Nrp | : Serma/546585. |
| Jabatan | : Balak Jasrem. |
| Kesatuan | : Korem 061/Surat Keputusan. |
| Tempat tanggal lahir | : Kebumen, 29 April 1956. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| A g a m a | : Islam. |
| Alamat tempat tinggal | : Keradenan kaum Pandak Rt 01/13 Kel Keradenan Kec. Cibinong Jawa Barat. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 September 1999 Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut dalam pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa/mahasiswa Atmajaya dan pada saat itu pasukan PPRM Yon Armed 10 bergerak dari BNI Tower menuju Semanggi melalui jalur Jl. Jenderal Sudirman dengan konvoi kendaraan dan sempat berhenti karena dihadang oleh massa.

2. Bahwa pada saat pasukan akan bergerak ke arah Semanggi Saksi tidak mengecek Personil maupun perlengkapannya karena saat itu Saksi melihat pasukan di kendaraan depan sudah mulai naik ke kendaraan dan kendaraan sudah bergerak menuju arah Semanggi.

3. Bahwa di Ton Ban ada personil penembak mahir, penembak mahir ditunjuk oleh Danki terus ke Danton, dan bergerak dalam hubungan kompi, penembak mahir di Tonban antara lain Serda Ahmad Sopan, Kopka Sobari, Serda Jemy Edison dan Pratu Buhori Sastro Tua Putty.

4. Bahwa perlengkapan yang dibawa oleh penembak mahir antara lain: Senjata Laras Panjang jenis FNC dan dilengkapi dengan munisi karet dan munisi hampa akan tetapi berapa jumlahnya Saksi tidak tahu.

5. Bahwa dalam perjalanan ke Semanggi Saksi mendengar suara tembakan dari arah kiri depan dan saat itu kendaraan berhenti akan tetapi tidak tahu siapa yang melakukan penembakan.

6. Bahwa Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 kali dan tindakan Saksi saat itu hanya siap siaga saja apabila ada serangan dari masa.

7. Bahwa Saksi mengetahui ada korban yang jatuh dari pihak mahasiswa yaitu Sdr. Yunhap setelah Danki memberikan pengarahannya di Mapolda Metro Jaya yang mengatakan ada korban meninggal dunia akibat terkena tembakan aparat keamanan.

8. Bahwa menurut keterangan Kapten Arm. Timuardi yang diduga menyebabkan Sdr Yun Hap meninggal dunia adalah anggota Yon Armed 10 akibat tembakan Pratu Buhari Sastro Tua Putty anggota Yon Armed



10.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5:

Nama lengkap : Ahmad Sopan .
Pangkat/Nrp : Sertu/605169.
Jabatan : Ba BakMahir.
Kesatuan : Yon Aremed 10 Kotrad
Tempat tanggal lahir : Ciamis, 5 Agustus 1967.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrma Yon Armed 10 Kostrad
Ciluer Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi bertugas BKO di Polda Metro Jaya pada bulan September 1999 dan tugas Saksi pada waktu itu sebagai regu penembak mahir.

2. Bahwa pada saat Saksi bertugas sebagai PPRM dilengkapi dengan peralatan antara lain:

- Helm pengaman.
- Rompi.
- Deker kaki dan tangan.
- Jubah PPRM.
- Tas PPRM.
- Senjata FNC.
- Peluru 40 butir, terdiri dari 3 peluru hampa dan 37 peluru karet.
- Tas magazen.

3. Bahwa Saksi tidak melihat ada hambatan atau serangan dari mahasiswa/massa pada saat konvoi kendaraan yang Saksi tumpangi melintas di depan universitas Atmajaya, karena waktu itu Saksi ada di kendaraan nomor 3 dari belakang dan Saksi melakukan penembakan ke arah atas sebanyak 2 tahap, tahap pertama dua peluru dan tahap ke dua 2 peluru.



4. Bahwa Saksi melakukan penembakan waktu itu atas perintah Danton Saksi yaitu Kapten Arm. Timuardi dan perintah nya pada waktu itu penembak mahir buka tembakan kemudian Saksi langsung mengeluarkan tembakan ke arah atas.

5. Bahwa Saksi tidak melihat ada korban jatuh pada saat ada suara tembakan maupun pada saat Saksi mengeluarkan tembakan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6 :

Nama lengkap : Buhari Sasro Tua Putty.
Pangkat/Nrp : Pratu/31960073690676.
Jabatan : Ta intai Rai C.
Kesatuan : Yon Armed 105 /Kostrad.
Tempat tanggal lahir : Ambon, 15 Juni 1976.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama I Yon Armed 10
Kostrad Ciluer Bogor
Jabar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi bergabung dalam tugas PPRM dalam Ki II yang dipimpin oleh Terdakwa serta Ton III di bawah pimpinan Lettu Arm Timuardi dan Saksi masuk sebagai penembak mahir di Pleton tersebut, sedangkan tugas Saksi disamping menghalau massa juga sebagai penembak mahir yang bertugas melepaskan tembakan atas perintah Danton (Kapten Arm.Timuardi) apabila ada massa/demonstrans yang memakai bom molotov.

2. Bahwa para penembak mahir yang ditunjuk sebelum melaksanakan tugas PPRM B/P di Polda Metro Jaya dilengkapi dengan senjata FNC serta 3 buah Magazen masing- masing berisi, peluru hampa 2 butir, peluru karet 18 butir dan dua buah magazen cadangan masing- masing berisi 20 peluru karet.



3. Bahwa pada tanggal 24 september 1999 PPRM Yon Armed 10/Kostrad di bawah pimpinan Danyon / Letkol Art Ediwan Prabowo terdiri dari Kompi I di bawah Pimpinan Lettu Arm. Heru Langlang Buana terbagi dalam tiga pleton, Kompi II di bawah pimpinan Terdakwa terdiri dari tiga pleton.

4. Bahwa , sekira pukul 14.00 Wib pasukan PPRM bergerak membentuk formasi bersaf berjalan kaki untuk mendorong massa dari jembatan Semanggi ke gedung Tower BNI sampai pukul 20.00 Wib. Selanjutnya istirahat dan makan malam kemudian sekira pukul 21.00 Wib dengan menggunakan kendaraan pasukan PPRM bergerak secara konvoi menuju arah di bawah jembatan Semanggi dan tiba di jembatan Semanggi sekira pukul 21.30 Wib.

5. Bahwa Saksi berada di mobil truk konvoi urutan nomor dua dari belakang, di bawah pimpinan Kapten Arm. Timuardi dan mobil truk yang paling belakang di bawah pimpinan Sertu Darmawi dan dua buah truk tersebut hanya berisi para penembak mahir dan penembak laras licin.

6. Bahwa sewaktu konvoi Kendaraan bergerak di pertigaan jalan Setiabudi konvoi yang paling depan mendapat hambatan dan Saksi mendengar letusan senjata api dari kendaraan konvoi di depan sehingga Saksi dan Serda Jimmy Sitanggang ikut melepaskan tembakan dan setibanya di bawah jembatan layang Casablanca konvoi terdepan kembali mendapat hambatan dan Saksi mendengar letusan senjata api dari arah depan sehingga Saksi dan serda Jimmy Sitanggang kembali ikut melepaskan tembakan.

7. Bahwa Saksi dan Serda Jimmy Sitanggang waktu tiba di pertigaan jalan Setia Budi melepaskan tembakan sebanyak dua kali dengan menggunakan peluru karet dan sewaktu tiba di bawah jembatan Casablanca melepaskan tembakan sebanyak dua kali dengan menggunakan peluru karet.

8. Bahwa pada saat itu tidak ada perintah dari Danton (Kapten Arm. Timuardi), tetapi sebelum konvoi berangkat para penembak mahir Ki II



mendapat pengarahan dari Danton (Kapten Arm. Timuardi) jika ada hambatan para penembak mahir agar melepaskan tembakan.

9. Bahwa para penembak mahir mendapat perintah dan pengarahan dari Danton (Kapten Arm. Timuardi) sebelum naik kendaraan, sedangkan perintahnya adalah Saksi dan Serda Jimmy Sitanggang ditunjuk untuk melepaskan tembakan apabila ada hambatan dalam konvoi tersebut.

10. Bahwa Saksi mengetahui pada esok harinya dalam tugas tersebut ada seorang korban meninggal dunia yang bernama Yunhap setelah mendapat penjelasan dari Dan Ton (Kpten Timuardi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Akmil selama 3 tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arm., kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sussarcab Armed, selanjutnya ditugaskan di Yon Armed 10 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini. Dan sekarang pamen kostrad dengan pangkat Mayor Arm.

2. Bahwa Terdakwa berdasarkan surat perintah Danyon Armed 10 Kostrad Nomor: Sprin /118/IX/1999 tanggal 12 September 1999 Terdakwa bergabung dengan pasukan Penindak rusuh masa (PPRM) sebagai Danki-II yang di tempatkan sebagai satuan cadangan (BKO) pada Polda Metro Jaya di bawah kendali operasi Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kolonel Pol. Drs Kris Hermanto.

3. Bahwa Kompi Terdakwa terdiri dari 3 peleton termasuk Ton Tindak dan Ton Ban dengan jumlah personil 140 orang.

4. Bahwa perlengkapan senjata anggota PPRM pada waktu itu adalah 12 pucuk Pistol P.1 dengan munisi 8 sampai 10 butir yang dipegang oleh Danton ke



atas dan 54 pucuk FNC laras pendek dengan perincian pada masing-masing Kompi yaitu sebanyak 27 pucuk:

- a. Sebagai senjata Launcher yaitu 3 pucuk pada 3 Pokko Ton Tindak dan 6 pucuk pada Toban dengan munisi masing-masing 6 butir munisi hampa tekanan gas.
 - b. Sebagai senjata penembak mahir yaitu 15 pucuk pada Toban dengan bekal munisi masing-masing 3 munisi hampa dan 57 butir munisi karet.
 - c. Sebagai unsur pengaman yaitu 1 pucuk dibawa oleh Caraka Danki, 1 pucuk oleh Baton Ban dan 1 Pucuk oleh Caraka Danton Ban dengan bekal munisi masing-masing 3 munisi hampa dan 37 munisi karet sedangkan untuk personel lainnya sejak dari Homebase tetap membawa senjata organik masing-masing FNC.
5. Bahwa untuk pembagian munisi tanggal 9 September 1999 dikordinir oleh Pasi Minlog Kapten Arm Estu Patriot atas sepengetahuan Danyon.
6. Bahwa Terdakwa pernah mendapat bekal tambahan sebanyak dua kali, yang pertama Terdakwa menerima bekal tambahan berupa Munisi 5 TG (Pendorong Louncher, laras licin serta peluru hampa dan peluru karet) sedangkan bekal yang kedua diterima pada tanggal 24 September 1999 sekira pukul 5.00 Wib di bawah Jembatan Semanggi berupa munisi 5 TG laras licin serta peluru hampa dan peluru karet.
7. Bahwa pada tanggal 24 September 1999 sekira pukul 05.50 wib pasukan PPRM melakukan pendorongan masa dari depan Kampus Atmajaya ke arah Bendungan Hilir, selanjutnya pasukan Saksi-3 Lett u Art Brantas Suharyo.G. bertahan.
8. Bahwa sekira pukul 08.35 wib satuan PPRM digantikan oleh 3 SSK dari Yonif 203/AK. Selanjutnya satuan PPRM melakukan konsolidasi dan pada pukul 13.30 Wib mendapat tugas untuk mendorong massa yang berada di sekitar Ply Over



Casablanca ke arah HI, setelah masa dapat diatasi melakukan pengamanan di sekitar Dukuh Atas (BNI Tower) dan saat itu jalur HI maupun Semanggi tertutup.

9. Bahwa sekira pukul 20.40 Wib Dan Yon Armed-10 Kostrad memerintahkan untuk kembali ke Kawasan Semanggi, bersama dengan itu PHH Kodam Jaya berjalan dari arah Setia Budi menuju HI melalui jalur lambat dan berputar di HI dan sekira pukul 20.45 WIB pasukan PPRM kembali ke arah Jembatan Semanggi, sebelumnya Terdakwa juga mendengar perintah dari Dan Yon untuk menyiapkan penembak mahir, sehubungan dengan hal itu Terdakwa juga memerintahkan kepada Kapten Art Timuardi, selaku Dan Ton Ban untuk menyiapkan penembak mahir untuk mengantisipasi dari segala kemungkinan.

10. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Dan Yon memerintahkan Kapten Art Estu Patriot untuk bergerak maju, yang saat itu pasukan PHH Kodam Jaya terlihat melintas dari arah HI menuju Semanggi melalui jalur cepat Jl. Jenderal Sudirman di depan pertigaan Jl. Setia Budi Konvoi mendapat hambatan sehingga dibunyikan serine, tidak lama kemudian pasukan yang berada di depan mengeluarkan tembakan peringatan.

11. Bahwa setelah melewati hambatan di depan pertigaan Jl. Setia Budi pasukan menuju Jembatan Semanggi setibanya di jembatan penyeberangan depan Bank Danamon Terdakwa mendengar bunyi serine dan suara tembakan dari depan sehingga anggota ikut mengeluarkan tembakan peringatan.

12. Bahwa dalam proses penarikan pasukan dari BNI Tower ke Jembatan Semanggi Terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak dua tahap yang pertama di depan Jl. Setia Budi dan yang kedua antara jembatan Casablanca dengan jembatan penyeberangan depan gedung Danamon.

13. Bahwa tembakan peringatan di depan pertigaan Jl. Setia Budi maupun pertigaan antara jembatan Casablanca dan jembatan penyeberangan gedung Danamon Terdakwa tidak mengetahui siapa yang



memerintahkan melakukan penembakan karena HT Terdakwa dalam keadaan Drop atau mati, dan tembakan berhenti dengan sendirinya.

14. Bahwa Terdakwa selaku Danki II langsung mengadakan pengecekan terhadap caraka sedangkan terhadap penembak mahir di Ton Ban adalah tanggung jawab Dan Ton Ban langsung.

15. Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak melihat atau mengetahui tentang adanya korban luka tembak dan Terdakwa mengetahui adanya Korban luka tembak pada keesokan harinya tanggal 25 September 1999 sekira pukul 10.00 Wib dari Dan Yon (Mayor Art Ediwan Prabowo) di Polda Metro Jaya dan berdasarkan berita di beberapa Koran ada korban meninggal dunia akibat luka tembak dengan peluru tajam namun pendapat dari masing-masing media meyakini proyektil yang ditemukan di dalam tubuh korban tidak sama.

16. Bahwa dalam penugasan pengamanan tersebut Terdakwa dilengkapi dengan Protap Korp Brimob sebagai berikut:

- Protap/06/R/X/1998.
- Protap/10/VIII/1998.
- Protap/15/XII/1998.
- Protap/02/V/1997.

17. Bahwa Pratu Buhori dan Sertu Akhmad Sopan masuk dalam Kompi Terdakwa.

18. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan melihat Pratu Buhori Sastro Tua Puty dan Sertu ahkmad Sopan melakukan penembakan karena Terdakwa tidak satu kendaraan dengan mereka Kendaraan Terdakwa berada didepan sedangkan kendaraan pleton dibelakang.

19. Bahwa penembak mahir saat itu tidak pernah dibekali peluru



tajam.

20. Bahwa jarak antara Korban dengan Pratu Buchori Sastro Tua Puty kurang lebih 1 Km sedangkan jarak tembak efektif senjata FNC sejauh 300 M.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan berupa:

a. Surat- surat:

- 1 (satu) lembar Protap/06/R/X/1998, Protap/10/VIII/1998, Protap/15/XII/1998, Protap/02/V/1997 dan Protap/09/VII/1998.
- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Nomor: Sprin/118/IX/1999. tanggal 12 September 1999.
- 1 (satu) lembar susunan konvoi kendaraan saat melintas di Bendungan Hilir.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diakui kebenarannya ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti- bukti lain sehingga mempunyai kekuatan Hukum Pembuktian yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Akmil selama 3



tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Art, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sussarcab Armed, selanjutnya ditugaskan di Yon Armed 10 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan sekarang Pamen Kostrad berpangkat Mayor Arm.

2. Bahwa benar berdasarkan surat perintah dari Danyon Armed 10 Kostrad Nomor: Sprin/118/IX/1999 tanggal 12 September 1999 Terdakwa bergabung dalam pasukan Penindak rusuh masa (PPRM) dengan jabatan sebagai Danki-II yang di tempatkan sebagai satuan cadangan (BKO) Polda Metro jaya di bawah kendali operasi Dansat Brimob Polda Jaya, Kolonel Pol Drs Kris Hermanto dan Komandan PPRM dijabat oleh Dan Yon Armed 10 Kostrad, Mayor Arm Ediwan Prabowo.

3. Bahwa benar jumlah personel satuan PPRM Yon Armed 10 Kostrad terdiri dari 2 (dua) Kompi masing-masing Kompi terdiri dari 1 (satu) POKOK KOKI, 3 (tiga) TON Tindak dan 1 (satu) TON BAN dengan kekuatan masing-masing 131 (seratus tiga puluh satu) orang, POK KO YON 8 (delapan) orang unsur pendukung 18 (delapan belas) orang sedangkan 1 (satu) Kompi PPRM dari Yon Armed 13/Kostrad di sukabumi sebagai cadangan.

4. Bahwa benar PPRM dilengkapi dengan 18 (delapan belas) kendaraan yang terdiri dari 1 (satu) Unit Jeep untuk Komadan, 2 (dua) Jeep untuk para Danki, 1 (satu) Jeep Voreiders dan 14 (empat belas) truk sedangkan untuk munisi bekal pokok terdiri dari munisi hampa, munisi karet, granat gas air mata untuk meluncur lonser dan laras licin, munisi hampa pendorong lonser, munisi tajam MU 5 TJ masing-masing 4 (empat) peti atau sebanyak 11.200 butir dan munisi tajam P1.

5. Bahwa benar Terdakwa selaku Danki dibekali bekal pokok munisi tajam P1 antara 8 sampai 10 butir dalam magazen, dan senjata yang dibawa adalah pistol P1 demikian pula halnya dengan para Danton ke atas, sedangkan untuk personil lainnya membawa senjata organik masing-masing yaitu jenis



FNC.

6. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat Danki II PPRM pernah mendapat bekal tambahan sebanyak dua kali pertama berupa munisi 5 TG (pendorong lonser laras licin), peluru hampa dan peluru karet, yang kedua kali diterima pada tanggal 24 September 1999 sekira pukul 15.00 Wib berupa munisi 5 TJ laras licin, peluru hampa dan peluru karet.

7. Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai Danki PPRM dilengkapi dengan protap Korp Brimob yaitu: protap/06/R/X/1998, protap/10/VIII/1998 dan protap/V/1997, yang secara tehnik seluruh anggota sudah mengetahui dan bisa melaksanakan protap-protap tersebut karena sudah dijelaskan dan dilatih oleh para Danki atau para Danton di bawah Supervisi Resimen 2 dan Resimen 1 Korp Brimob Polri.

8. Bahwa benar selain itu setiap akan melakukan gerakan satuan PPRM selalu mendapat pengarahan dari Danyon PPRM Mayor Arm Ediwan Prabowo yang intinya antara lain:

a. Adakan pendekatan secara persuasif (Negoisasi) oleh Dansatgas atau Danki dengan masa/pendemo.

b. Apabila cara persuasif tidak diindahkan maka Ton Tindak bertahan dan siap siaga menunggu perintah dari Dansatgas.

c. Jika ada perintah dari Dansatgas atau Danki untuk bergerak, maka tiap-tiap Ton Tindak bergerak bersama-sama maju untuk mendorong masa dengan tameng.

d. Bila masa semakin anarkis, diberi peringatan namun apabila masih tetap anarkis adakan lemparan gas air mata dan diarahkan kedepan masa/pendemo.

e. Apabila masa/pendemo semakin brutal dan tidak bisa dikendalikan maka Dansatgas, Danki memerintahkan penembak mahir untuk melepas tembakan salfo ke atas dengan menggunakan



peluru hampa, agar supaya masa tersebut bubar.

f. Apabila masa/pendemo bertambah bringas dan membahayakan petugas, maka Dansatgas atau Danki memberikan peringatan terhadap masa untuk mundur secara berulang-ulang apabila tidak juga diindahkan maka Dansatgas atau Danki memerintahkan penembak mahir ganti magazén dengan peluru karet 17 butir dan 3 butir peluru hampa yang sudah disiapkan untuk ditembakkan ke atas.

9. Bahwa benar pada tanggal 24 September 1999 sekira pukul 15.50 Wib satuan PPRM mendorong masa dari depan kampus Atmajaya kearah Hotel Indonesia, kemudian sekira pukul 07.30 Wib pasukan bergerak ke bawah jembatan penyeberangan dekat Fly of er Casablanca.

10. Bahwa benar sekira pukul 08.55 satuan PPRM digantikan oleh 3 SSK dari Yonif 203/AK dan PPRM konsolidasi dan melakukan pengamanan di Dukuh atas sekitar BNI Tower.

11. Bahwa benar sekira pukul 20.40 Danyon PPRM memerintahkan pasukan agar kembali ke Mapolda Metro Jaya secara konvoi sebanyak 18 kendaraan dengan susunan kendaraan urutan nomor 1 kendaraan jenis Land Rover yang di dalamnya terdapat Kapten Estu Patriot, Dan SSK-1 Kapten Art Heru Langlang Buana berturut-turut kendaraan anggota SSK-1, kendaraan Terdakwa berada pada urutan 8 (delapan) dengan pengemudi Pratu Alan dan penembak mahir Prada Sulardi.

12. Bahwa benar sebelum satuan PPRM bergerak untuk kembali ke Mapolda, Terdakwa menerima perintah dari Danyon untuk menyiapkan penembak mahir, maka Terdakwa memerintahkan Dan Ton Ban Saksi-1 Kapten Art Timuardi untuk menyiapkan penembak mahir dalam rangka mengantisipasi segala kemungkinan. Perintah Terdakwa ditindak lanjuti oleh Saksi-1 dengan menunjuk penembak mahir di truk Reo yang berada pada Kendaraan Konvoi urutan nomor ke 17 yaitu Pratu Buhari Sastro Tua Putty



dan Serda Jimmy.

13. Bahwa benar setibanya di pertigaan Setia Budi Konvoi satuan PPRM mendapat hambatan berupa penghadangan dari masa/demonstran kemudian terdengar sirine, tidak lama kemudian pasukan yang berada di depan mengeluarkan tembakan yang diarahkan ke samping kiri dan kanan atas.

14. Bahwa benar setelah konvoi satuan PPRM melewati hambatan Jalan Setia Budi, kemudian bergerak menuju jembatan Semanggi namun setibanya SSK II di Jembatan penyeberangan depan Bank Danamon kembali mendengar sirine dan tembakan dari satuan PPRM Ki-I yang berada di depan Sehingga penembak mahir Ki-II kembali mengeluarkan tembakan ke arah samping kiri dan kanan atas.

15. Bahwa benar akibat tembakan tersebut telah jatuh korban meninggal dunia seorang Mahasiswa bernama Yun Hap dan setelah diadakan uji balistik terhadap senjata laras panjang yang digunakan satuan PPRM diduga penyebab kematian Yun Hap karena tembakan dari laras panjang FNC yang dipegang oleh penembak mahir TON BAN KI II Pratu Buhari Sastro Tua Putty yaitu senjata FNC nomor: 046743.

16. Bahwa benar Pratu Buchoro Sastro Tua Puty masuk dalam kompi yang Terdakwa pimpin.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui maupun melihat Pratu Buchori Sastro Tua Puty pada saat akan mengeluarkan tembakan maupun pada saat melakukan tembakan, karena Terdakwa tidak satu kendaraan dengan Pratu Buchori Sastro Tua puty, dimana kendaraan Terdakwa pada urutan paling depan sedangkan kendaraan peleton paling belakang.

18. Bahwa benar penembak mahir saat itu tidak pernah di bekali peluru tajam.

19. Bahwa benar jarak antara korban dengan Pratu Buchori Sastro Tua Puty kurang lebih 1 Km sedangkan jarak tembak efektif senjata FNC sejauh 300 m.



20. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memerintahkan para penembak mahir untuk mengeluarkan tembakan, maupun membiarkan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan Terdakwa selaku Komandan SSK II yang membawahi TON BAN yang menjadi tanggung Jawab Terdakwa karena posisi Terdakwa saat itu berada pada kendaraan nomor urut 11 tidak satu kendaraan dengan Pratu Buhori Sastro Tua Putih yang berada dalam kendaraan nomor urut 17 sehingga Terdakwa tidak melihat penembakan tersebut demikian juga untuk mengambil tindakan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Pengadilan akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama maupun alternatif kedua, Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa Majelis akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur sebagaimanadibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti atau tidak.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana haruslah semua unsur-unsur dari rumusan tindak pidana yang



didakwakan terbukti.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur terhadap Terdakwa disusun secara alternatif yaitu melanggar pasal 132 KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau melanggar pasal 103 ayat (1) KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur disusun secara alternatif, maka Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif pertama terlebih dahulu dan bilamana dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar pasal 132 KUHPM jo pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : " Militer ".

Unsur ke-2 : " Yang sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi Saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu tindakan (Maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut, demi kepentingan perkara itu"

Unsur ke-3 : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri "-

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan alternatif tersebut di atas, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

unsur kesatu "**Militer** "

Kata militer berasal dari bahasa Yunani Miles yang artinya seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara dan menurut pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan



dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah didepan persidangan, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Akmil selama 3 tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Art, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sussarcab Armed, selanjutnya ditugaskan di Yon Armed 10 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan sekarang Pamen Kostrad berpangkat Mayor Arm.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas adalah benar Terdakwa adalah seorang militer dan masih berdinis aktif yang merupakan justisiabile peradilan militer, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke satu militer telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Majelis menolak pendapat Terdakwa di dalam pledoinya yang menyatakan unsur militer telah dapat membuktikan unsur ini, oleh karenanya pendapat Terdakwa harus dikesampingkan karena tidak beralasan.

Unsur kedua: "Yang sengaja mengizinkan seseorang bawahan melakukan suatu kejahatan, atau yang menjadi Saksi dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang bawahan dengan sengaja tidak mengambil sesuatu tindakan (Maatregel) kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya terhadap pelaku tersebut, demi kepentingan perkara itu"

Menimbang : Bahwa perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah mengizinkan seorang bawahan melakukan kejahatan dan keharusan selaku atasan tidak mencegah seorang bawahan melakukan kejahatan yang disaksikan dan dengan sengaja tidak mengambil suatu tindakan kekerasan yang diharuskan sesuai dengan kemampuannya untuk mencegah perbuatan bawahan itu yang apabila perlu dengan menggunakan



kekerasan yang sepadan dan sesuai dengan kemampuannya akan tetapi hal itu tidak dilakukan padahal setiap atasan diharuskan mengamati tingkah laku seorang bawahan dan mencegah apabila bawahan itu melakukan suatu kejahatan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan surat perintah dari Danyon Armed 10 Kostrad Nomor: Sprin/118/IX/1999 tanggal 12 September 1999 Terdakwa bergabung dalam pasukan Penindak rusuh masa (PPRM) dengan jabatan sebagai Danki-II yang di tempatkan sebagai satuan cadangan (BKO) Polda Metro jaya di bawah kendali operasi Dansat Brimob Polda Jaya, Kolonel Pol Drs Kris Hermanto dan Komandan PPRM dijabat oleh Dan Yon Armed 10 Kostrad, Mayor Arm Ediwan Prabowo.

2. Bahwa benar jumlah personel satuan PPRM Yon Armed 10 Kostrad terdiri dari 2 (dua) Kompi masing-masing Kompi terdiri dari 1 (satu) POKOK KOKI, 3 (tiga) TON Tindak dan 1 (satu) TON BAN dengan kekuatan masing-masing 131 (seratus tiga puluh satu) orang, POK KO YON 8 (delapan) orang unsur pendukung 18 (delapan belas) orang sedangkan 1 (satu) Kompi PPRM dari Yon Armed 13/Kostrad di sukabumi sebagai cadangan.

3. Bahwa benar PPRM dilengkapi dengan 18 (delapan belas) kendaraan yang terdiri dari 1 (satu) Unit Jeep untuk Komadan, 2 (dua) Jeep untuk para Danki, 1 (satu) Jeep Voreiders dan 14 (empat belas) truk sedangkan untuk munisi bekal pokok terdiri dari munisi hampa, munisi karet, granat gas air mata untuk meluncur lonser dan laras licin, munisi hampa pendorong lonser, munisi tajam MU 5 TJ masing-masing 4 (empat) peti atau sebanyak 11.200 butir dan munisi tajam P1.

4. Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai Danki PPRM dilengkapi dengan protap Korp Brimob yaitu: protap/06/R/X/1998, protap/10/VIII/1998 dan



protap/V/1997, yang secara tehnik seluruh anggota sudah mengetahui dan bisa melaksanakan protap-protap tersebut karena sudah dijelaskan dan dilatih oleh para Danki atau para Danton di bawah Supervisi Resimen 2 dan Resimen 1 Korp Brimob Polri.

5. Bahwa benar sekira pukul 20.40 Danyon PPRM memerintahkan pasukan agar kembali ke Mapolda Metro Jaya secara konvoi sebanyak 18 kendaraan dengan susunan kendaraan urutan nomor 1 kendaraan jenis Land Rover yang di dalamnya terdapat Kapten Estu Patriot, Dan SSK-1 Kapten Art Heru Langlang Buana berturut-turut kendaraan anggota SSK-1, kendaraan Terdakwa berada pada urutan 8 (delapan) dengan pengemudi Pratu Alan dan penembak mahir Prada Sulardi.

6. Bahwa benar setibanya di pertigaan Setia Budi Konvoi satuan PPRM mendapat hambatan berupa penghadangan dari masa/demonstran kemudian terdengar sirine, tidak lama kemudian pasukan yang berada di depan mengeluarkan tembakan yang diarahkan ke samping kiri dan kanan atas.

7. Bahwa benar setelah konvoi satuan PPRM melewati hambatan Jalan Setia Budi, kemudian bergerak menuju jembatan Semanggi namun setibanya SSK II di Jembatan penyeberangan depan Bank Danamon kembali mendengar sirine dan tembakan dari satuan PPRM Ki-I yang berada di depan Sehingga penembak mahir Ki-II kembali mengeluarkan tembakan ke arah samping kiri dan kanan atas.

8. Bahwa benar akibat tembakan tersebut telah jatuh korban meninggal dunia seorang Mahasiswa bernama Yun Hap dan setelah diadakan uji balistik terhadap senjata laras panjang yang digunakan satuan PPRM diduga penyebab kematian Yun Hap karena tembakan dari laras panjang FNC yang dipegang oleh penembak mahir TON BAN KI II Pratu Buhari Sastro Tua Putty yaitu senjata FNC nomor: 046743.

9. Bahwa benar Pratu Buchoro Sastro Tua Puty



masuk dalam kompi yang Terdakwa pimpin.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui maupun melihat Pratu Buchori Sastro Tua Puty pada saat akan mengeluarkan tembakan maupun pada saat melakukan tembakan, karena Terdakwa tidak satu kendaraan dengan Pratu Buchori Sastro Tua puty, dimana kendaraan Terdakwa pada urutan paling depan sedangkan kendaraan peleton paling belakang.

11. Bahwa benar penembak mahir saat itu tidak pernah di bekali peluru tajam.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memerintahkan para penembak mahir untuk mengeluarkan tembakan, maupun membiarkan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan Terdakwa selaku Komandan SSK II yang membawahi TON BAN yang menjadi tanggung Jawab Terdakwa karena posisi Terdakwa saat itu berada pada kendaraan nomor urut 11 tidak satu kendaraan dengan Pratu Buhori Sastro Tua Putih yang berada dalam kendaraan nomor urut 17 sehingga Tedakwa tidak melihat penembakan tersebut demikian juga untuk mengambil tindakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas bahwa Terdakwa tidak satu kendaraan dengan pratu Buchori sehingga Terdakwa tidak mengetahui dan melihat pratu Buchori pada saat akan mengeluarkan tembakan maupun pada saat melakukan penembakan oleh karenanya bagaimana mungkin Terdakwa tidak dapat dikatakan mengizinkan seorang bawahan melakukan kejahatan atau hak mencegah seorang bawahan melakukan kejahatan maupun tidak mengambil suatu tindakan kekerasan yang diharuskan sesuai tindakan dengan kemampuannya sementara Terdakwa dengan pratu Buchori tidak berada dalam satu kendaraan yang saat itu sesuai dan kondisi kendaraan sedang konvoi, dengan demikian bahwa perbuatan Terdakwa sesuai dengan uraian fakta tersebut tidak memenuhi unsur ini, maka Majelis berpendapat unsur ke dua tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif pertama tidak terpenuhi, maka



menurut Majelis unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis selanjutnya akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 103 ayat (1) KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : " Militer ".

Unsur ke-2 : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu"-

Unsur ke-3 : "Yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut, majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu "**Militer**".

Menimbang : Bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif pertama, oleh karenanya pertimbangan tersebut juga dianggap sebagai pertimbangan dalam pembuktian unsur ini, dengan demikian unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur ke dua: "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang : Bahwa tindakan materil dalam pasal ini adalah menolak, dengan sengaja tidak mentaati, dengan sengaja semaunya melampaui suatu perintah dinas.

Menolak mengandung unsur dengan sengaja dan bagaimana cara menolak tidak ditentukan tetapi perbuatan untuk menolak dapat berupa ucapan-ucapan seperti saya tidak mau, saya tidak bersedia atau dengan surat ataupun dengan tanda-tanda maupun gerakan tertentu seperti melambaikan tangan, menggelengkan kepala,



memelototkan mata dan sebagainya. Perbuatan tidak mentaati dapat berupa mengucapkan ya dihadapan pemberi perintah akan tetapi setelah itu tidak dilaksanakan melainkan mungkin melaksanakan sesuatu yang lebih berkenan pada diri sendiri dapat pula hanya sebagian yang dilaksanakan, salah melaksanakan atau menunda nunda pelaksanaannya.

Dengan semaunya perbuatan itu setidaknya tidaknya sesuai dengan suatu sikap yang wajar dari seorang bawahan namun tetap dilakukannya dengan menggurui dan dengan akal yang tidak sehat.

Perintah dinas yaitu perintah yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer yang diberikan oleh seorang atasan (militer) dan dalam pasal ini mutlak harus seorang militer.

Syarat- syarat perintah dinas yaitu dengan demikian:

- a. materinya harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
- b. Pemberi perintah maupun pelaksanaannya harus yang berstatus militer dalam hubungan mereka sebagai atasan dan bawahan.
- c. Bahwa materi perintah tersebut harus termasuk dalam lingkup kewenangan dari atasan yang bersangkutan dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan surat perintah dari Danyon Armed 10 Kostrad Nomor: Sprin/118/IX/1999 tanggal 12 September 1999 Terdakwa bergabung dalam pasukan Penindak rusuh masa (PPRM) dengan jabatan sebagai Danki- II yang di tempatkan sebagai satuan cadangan (BKO) Polda Metro Jaya di bawah



kendali operasi Dansat Brimob Polda Jaya, Kolonel Pol Drs Kris Hermanto dan Komandan PPRM dijabat oleh Dan Yon Armed 10 Kostrad, Mayor Arm Ediwan Prabowo.

2. Bahwa benar sekira pukul 20.40 Danyon PPRM memerintahkan pasukan agar kembali ke Mapolda Metro Jaya secara konvoi sebanyak 18 kendaraan dengan susunan kendaraan urutan nomor 1 kendaraan jenis Land Rover yang di dalamnya terdapat Kapten Estu Patriot, Dan SSK-1 Kapten Art Heru Langlang Buana berturut-turut kendaraan anggota SSK-1, kendaraan Terdakwa berada pada urutan 8 (delapan) dengan pengemudi Pratu Alan dan penembak mahir Prada Sulardi.

3. Bahwa benar sebelum satuan PPRM bergerak untuk kembali ke Mapolda, Terdakwa menerima perintah dari Danyon untuk menyiapkan penembak mahir, maka Terdakwa memerintahkan Dan Ton Ban Saksi-1 Kapten Art Timuardi untuk menyiapkan penembak mahir dalam rangka mengantisipasi segala kemungkinan. Perintah Terdakwa ditindak lanjuti oleh Saksi-1 dengan menunjuk penembak mahir di truk Reo yang berada pada Kendaraan Konvoi urutan nomor ke 17 yaitu Pratu Buhari Sastro Tua Putty dan Serda Jimmy.

4. Bahwa benar setelah konvoi satuan PPRM melewati hambatan Jalan Setia Budi, kemudian bergerak menuju jembatan Semanggi namun setibanya SSK II di Jembatan penyeberangan depan Bank Danamon kembali mendengar sirine dan tembakan dari satuan PPRM Ki-I yang berada di depan Sehingga penembak mahir Ki-II kembali mengeluarkan tembakan ke arah samping kiri dan kanan atas.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memerintahkan para penembak mahir untuk mengeluarkan tembakan, maupun membiarkan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan Terdakwa selaku Komandan SSK II yang membawahi TON BAN yang menjadi tanggung Jawab Terdakwa karena posisi Terdakwa saat itu berada pada kendaraan nomor urut 11 tidak satu kendaraan dengan Pratu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buhori Sastro Tua Putih yang berada dalam kendaraan nomor urut 17 sehingga Terdakwa tidak melihat penembakan tersebut demikian juga untuk mengambil tindakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ini oleh karena t tidak pernah bertindak sebagaimana yang dimaksud unsur tersebut dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke dua tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif ke dua tidak terpenuhi, maka menurut Majelis unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa dengan dibebaskannya Terdakwa dari segala dakwaan oditur, maka nama baik Terdakwa harus direhabilitasi dan mebebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat- surat:

- 1 (satu) lembar Protap/06/R/X/1998, Protap/10/VIII/1998, Protap/15/XII/1998, Protap/02/V/1997 dan Protap/09/VII/1998.

- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Nomor: Sprin/118/IX/1999.

- 1 (satu) lembar susunan konvoi kendaraan saat melintas di Bendungan Hilir .

barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, maka menurut Majelis perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 132 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal Pasal 103 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa:

Nama lengkap : Azis Mahmudi.
Pangkat Nrp : Mayor Art/11930086770270.

“Tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua kepadanya”.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat- surat:

- 1 (satu) lembar Protap/06/R/X/1998, Protap/10/VIII/1998, Protap/15/XII/1998, Protap/02/V/1997 dan Protap/09/VII/1998.
- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Nomor: Sprin/118/IX/1999.
- 1 (satu) lembar susunan konvoi kendaraan saat melintas di Bendungan Hilir.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh T.R.Samosir, SH. Kolonel Chk Nrp. 33591, sebagai Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Bambang Aribowo, SH. Kolonel Sus Nrp. 516764, dan Panitera Endang Sumiarto, SH. Kapten Chk Nrp. 11980024280972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**T.R. Samosir, SH.
Kolonel Chk Nrp. 33591**

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yutti.S. Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P
32011

Purnomo, SH.
Kolonel Chk Nrp.

Panitera

Ttd

Endang Sumiarto, SH.
Kapten Chk Nrp. 11980024280972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)